



PUTUSAN

Nomor 1291/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Rifai SH. Advokat pada kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung Pandang Jl Dg Tata 1 Komplek Hanaco Blok III Timur No 1 RT 001 RW 003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar yang selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Tidak ada tempat tinggal Jalan Palanjong Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1291/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 12 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.1291/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang, Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akte nikah Nomor :
288/19/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 10 tahun 10 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan tergugat dan diberi nama ANAK., lahir 25 Agustus 2005;
4. Bahwa bermula sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak pernah memenuhi nafkah lahir/ekonomi maupun batin kepada penggugat;
 - b. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang penggugat ketahui dari orang tua tergugat;
6. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mempunyai ititikat baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tua tergugat sejak tahun 2007 sampai sekarang diperkirakan mencapai 7 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibanya sebagai suami antara lain tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa perceraian adalah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daipada mempertahankan rumah tangga yang jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pertkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat kepada penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan mohon agar memrintahkan Panitera engadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan i Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.1291/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Biringkanaya Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantaran Keke Kabupaten Bantaeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, dengan didampingi kuasa hukumnya sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan relas panggilan Nomor: 1291/Pdt.G/2014/PA Mks. Tanggal 27 Agustus 2014 dan yang kedua tanggal 1 Oktober 2014 dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.1291/Pdt.G/2014/PA.Mks.



keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/19/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah sepupu penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Desember 2003 di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 9 tahun dan pindah di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang diberi nama Indah Maharani dan anak tersebut dalam asuhan tergugat;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya dimulai sejak awal perkawinan, namun puncaknya terjadi pada pada tahun 2007 yang menjadi sebab pertengkaran karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain. Hal tersebut diketahui oleh saksi sendiri dan keterangan dari orang tua tergugat, disamping itu orang tua tergugat yang sering menerangkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat. Dan sekarang diantara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, penggugat tinggal di Kelurahan Daya

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.1291/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sedang tergugat tinggal di Bantaeng yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat;

- Bahwa atas keterangan tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan.

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah padatanggal 10 Desember 2003 di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 9 tahun tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan telah memperoleh keturunan seorang anak yang diberi nama Indah Maharani dan anak tersebut dalam asuhan tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dana pertengkarannya sejak awal perkawinan dan puncaknya pada tahun 2007 yang disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Hal tersebut diketahui saksi sendiri disamping orang tua penggugat sendiri yang memberi tahu saksi, dan sekarang di antara mereka telah terjadi pisahan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat.

Bahwa saksi selaku saudara telah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk untuk selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.1291/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat yang diwakili kuasa hukumnya karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat dan tergugat menikah tanggal 10 Desember 2003, kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 10 tahun 10 bulan, pernah rukun selama kurang lebih 9 tahun dan dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang diberi nama Indah Maharani, lahir 25 Agustus 2005, sejak tahun 2012 tidak ada lagi keharmonisan diantara mereka karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin. Selain itu tergugat telah menikah lagi dsengan perempuan lain. akhirnya tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pullang kerumah orang tuanya sendiri sejak tahun 2007 sampai sekarang diperkirakan sampai 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.1291/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Hasnah binti Robin (saudara sepupu) dan Habibah binti Abd. Kadir (saudara sepupu) dari penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 1980 pernah hidup rukun dikarunia 1 orang anak, sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang telah mencapai 7 tahun, penggugat tinggal di Jalan Kima 8 Makassar sedang tergugat tinggal di Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.1291/Pdt.G/2014/PA.Mks.



tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2007 sampai sekarang telah mencapai 7 tahun, tergugat yang pergi meninggalkan kedianman bersama sampai sekarang, kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2007 sampai sekarang telah mencapai 7 tahun, tanpa nafkah yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami isteri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, berlangsung dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. Maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.1291/Pdt.G/2014/PA.Mks.



diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkananya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi, bertepatan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. Muh. Iqbal, MH.** serta **Dr. H Sukri HC., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Salmah N, BA.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.1291/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh. Iqbal, MH.

ttd

Dr. H. Sukri HC., MH.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah N, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin